



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 975-983

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien, Bila Terjadi Malpraktek (Studi Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap)

Muh Ali Hanapi<sup>1✉</sup>, Syahrudin Nawi<sup>2</sup>, Muhammad Ilyas<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia

Email: [abyhprasetya32@gmail.com](mailto:abyhprasetya32@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui tanggung jawab seorang dokter bila terjadi malpraktek terhadap seorang pasien. (2) Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya malpraktek seorang dokter. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Tanggung jawab dokter terhadap pasien, bila terjadi malpraktek (Studi pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap). Dalam penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh langsung dari responden yang akan ditentukan pada populasi dan sampel dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Malpraktek hal tersebut dapat berupa perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal Malpraktek tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya spekulasi Masyarakat yang berpendapat bahwa kinerja tidak efisien, buruk dan tidak memadai. (2) Mengenai undang-undang kesehatan terkait kelalaian, tertulis bahwa apabila seorang tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai pasal 56-58.dalam ketentuan pasal 190 kaitannya dengan UU Kesehatan. Pertanggung jawaban perdata seorang dokter terhadap pasiennya apabila seorang dokter melakukan malpraktek dan pasien mengalami cedera, dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan antara lain: wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kelalaian, yang sanksi lazimnya berupa ganti rugi kepada pasien. Rekomendasi penelitian (1) Dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di diharapkan harus tetap menerapkan prinsip, peran dan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga Kesehatan. Sehingga kedepannya sangat diharapkan Tindakan malpraktek tidak terjadi lagi. (2) Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus. Rumah sakit harus berhati-hati dan tepat dalam menjalankan tugasnya serta mempunyai

langkah-langkah yang cerdas untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya malpraktik medik dan mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan malpraktik medik.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Dokter Bila Terjadi Malpraktek*

#### Abstract

The objectives of this study were to: (1) identify the responsibility that doctors have to their patients in the case of malpractice; and (2) identify risk factors for medical malpractice. Because it investigates societal issues pertaining to doctors' obligations to patients in the case of malpractice, this study employs empirical legal research (Study at Nene Mallomo Hospital Sidrap). In addition to secondary data gathered from publications and books that are relevant to the research, this study employed primary data collected directly from respondents who were selected from the population and sample. The study's findings demonstrated that (1) malpractice was not exclusive to business or administrative affairs and could also take the shape of behaviors, attitudes, or practices. These malpractices contributed to the public's conjecture that doctors' performance was insufficient, ineffective, and of low quality. (2) In terms of health law and negligence, it states that in the event that a health worker is suspected of engaging in careless behavior while performing the duties of his job, the matter must be settled through mediation in compliance with sections 56–58 of article 190 of the health law. Doctors may be held civilly liable for their actions if they violate medical ethics and cause harm to their patients. These actions may be based on negligence, breach of contract, or other illegal behavior and the patient will typically receive compensation for the damages suffered. This study recommends that: (1) In order to prevent malpractice in the future, doctors, nurses, and other medical professionals are required to uphold the values, responsibilities, and regulations that apply to health workers. (2) Indonesian positive law does not contain any particular provisions pertaining to medical negligence. In performing their obligations, hospitals need to exercise caution and precision. They should also take proactive measures to resolve medical malpractice cases and reduce the likelihood of such incidents.

Keywords: *Investigating Doctor's Responsibility for Medical Malpractice towards Patients*

#### PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup begitu juga dengan manusia yang membutuhkan upaya-upaya perbaikan. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting oleh sebab setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan secara baik dan sistematis untuk pembangunan nasional.

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu

kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, sosial dan didalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan.

Istilah malpraktek dari dulu sudah dikenal baik itu oleh kalangan profesi dokter maupun masyarakat pada umumnya, apalagi pada masa kini banyak sekali kasus-kasus malpraktek yang muncul ke permukaan dan dituntut secara formal oleh pasien atau keluarganya ke sidang pengadilan ataupun masih ditingkat pengaduan ke pihak kepolisian.

Walau pembahasan tanggung jawab dokter dari sudut hukum perdata bukan berarti UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dikesampingkan dalam pembahasan ini, melainkan merupakan bagian dasar dalam pembahasan selanjutnya. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa dokter adalah bagian dari tenaga kesehatan. Kemudian dalam pasal 55 ayat (2) dikatakan lagi, bahwa ganti-rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentunya disini termasuk KUH perdata itu sendiri. Dilihat dari aspek hukum, hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman ataupun ukuran bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti telah disebutkan di atas, berbicara masalah hukum, maka disana terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik sifatnya, dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien, begitu juga sebaliknya hak pasien menjadi kewajiban dokter.

Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut malpraktek, yang terdapat dari kata "*mala*" yang berarti perbuatan (jasa) yang dipuji-puji, tapi jasa tersebut diperbuat dengan jalan yang tidak baik dan dijelaskan, bahwa malpraktek medik ialah suatu tindakan perbuatan yang dilakukan diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah, tidak sesuai norma Malpraktek dalam bahasa Inggris disebut "malpractice" yang berarti "Wrongdoi" atau "neglect of duty". Dan bila istilah tersebut diterapkan dalam bidang kedokteran berarti, seseorang dokter melakukan malpraktek jika ia melakukan suatu tindakan medik yang salah (wrong - doing) atau ia tidak cukup mengurus pengobatan perawatan pasien.

Adami chazawi juga membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik yaitu tindakan Tenaga Medis yang dilakukan tidak sesuai dengan etika seperti suatu, prinsip dan norma yang berlaku untuk Tenaga Medis dan malpraktik yuridis yaitu malpraktik yang dapat dibedakan menjadi malpraktik pidana, perdata dan administrative Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan standar pelayanan medik dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan

Malpraktek medis adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka. Kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati melakukannya dengan wajar atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian disini juga diartikan dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Tanggung jawab dokter terhadap pasien

### Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diperoleh suatu hasil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban dalam Aspek Pidana

Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana terkait Malpraktek Medik diatur dalam Pasal 359, 360 dan Pasal 361. Dimana dalam Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang, Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan lukanya seseorang, dan Pasal 361 mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Menurut Guwandi, pengaturan terkait malpraktek medis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- 1) Pasal 322 KUHP, yaitu membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita.
- 2) Pasal 359 KUHP, yaitu karena kesalah menyebabkan matinya seseorang.
- 3) Pasal 360 KUHP, yaitu karena kesalahannya menyebabkan seseorang menjadi luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit.
- 4) Pasal 361 KUHP, yaitu jika kejahatan dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau

pekerjaan.

- 5) Pasal 386 KUHP, memberikan atau membuat obat palsu.
- 6) Pasal 531 KUHP, yaitu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktik untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah. Masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian. Pasal-Pasal 359,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian dalam Pasal 267 KUH Pidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis diatur berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana

#### Pertanggungjawaban dalam Aspek Perdata

Malpraktek medis dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dipandang dari sudut perdata, malpraktek terjadi bila perlakuan salah yang dilakukan dokter dalam hubungannya memberikan pelayanan medis terhadap pasien menimbulkan suatu kerugian perdata. Dengan timbulnya akibat hukum kerugian perdata maka terbentuklah pertanggungjawaban perdata bagi dokter terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga diatur mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter yang lalai dalam menangani pasiennya yaitu pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan: "setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

Untuk melengkapi data diatas Penulis telah menyajikan berbagai pendapat-pendapat dari berbagai narasumber tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik dalam praktek pelayanan kesehatan, dengan metode wawancara terhadap tenaga Kesehatan

- 1) faktor-faktor malpraktik medik oleh tenaga medis karena banyak disebabkan oleh kelalaian, banyak yang kurang melakukan sesuatu tindakan medis pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi yang telah ditetapkan, biasanya juga disebabkan karena kondisi fisik yang capek atau mengalami kelelahan maka akibatnya hilangnya suatu konsentrasi, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan maka tidak bisa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi dan kurangnya pemahaman tentang disiplin ilmu kesehatan di bidang dunia kedokteran secara update atau terkini biasanya dialami oleh tenaga medis yang ada didaerah terpencil atau pedalaman walaupun menurut beliau tidak ada niatan buruk sama sekali untuk "mencelakakan pasien". Mereka pasti berusaha semaksimal mungkin buat kesembuhan pasiennya bahwasannya sembuh atau tidaknya pasien itu tergantung hasil dari Tuhan, kami hanya berusaha sekeras mungkin terangnya mengutarakan kepada penulis.
- 2) Menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan. Yang pertama faktor lelah/capek bahwasannya bisa menyebabkan kelalaian, karena tenaga medis mempunyai batasan mengenai kapasitas kerja, apabila dipaksakan untuk menerima pasien maka akan menimbulkan terjadinya "human error" di tengah-tengah pada saat melayani pasien tersebut. Yang kedua tidak mengerti atau memahami tentang Standar Prosedur Operasional (SPO), yang pada intinya suatu perangkat instruksi / metode standar berdasarkan kesepakatan dalam merealisasikan runtunan aktivitas yang teratur dengan menciptakan suatu strategi yang tepat dan maksimal. Yang ketiga kurangnya kurang ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang semakin terkini atau update. Yang keempat komunikasi dua arah yang tidak berhasil, antara dokter dan pasien. atau dokter dan keluarga pasien contohnya apabila ada seorang pasien di tingkat Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- 3) Pendapat masyarakat terhadap malpraktek bahwa sebagai seorang dokter yang profesional, tidak seharusnya ada kesalahan dalam urusan profesionalisme khususnya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, sejak awal tenaga Kesehatan telah diberikan dan diajarkan etika atau yang disebut dengan kode etik, dan UU yang mengatur kasus/dugaan (tuntutan pada Malpraktek). Oleh karena itu, dokter harus

tetap menerapkan prinsip, peran dan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga Kesehatan.

pendapat masyarakat tentang malpraktek kedokteran sesuai dengan pandangan ilmu etika kedokteran. Masyarakat juga memahami bahwa kesalahan prosedur, diagnosis dan penatalaksanaan merupakan aspek dalam terjadinya malpraktek. Namun masyarakat lebih menitik beratkan kepada akibat yang dialami oleh pasien, yang lebih mengadopsi nilai filosofis konsekuensialis dan kurang mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan oleh dokter berdasarkan nilai-nilai moral dan standar medis. Beberapa pengalaman masyarakat tentang malpraktek kedokteran terdapat kasus-kasus yang harus menjadi perhatian dokter, rumah sakit, dan petugas kesehatan lainnya, seperti ketidaksiapan alat dan tidak adanya persetujuan sebelum dilakukannya penatalaksanaan. Namun secara umum, pandangan masyarakat mengenai malpraktek mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan rendahnya informasi yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan informasi yang memadai harus dipertimbangkan sebelum pemeriksaan dan pengobatan untuk mencegah berbagai tuduhan malpraktek.

#### SIMPULAN

Malpraktek hal tersebut dapat berupa perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha saja. Hal-hal Malpraktek tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya spekulasi Masyarakat yang berpendapat bahwa kinerja tidak efisien, buruk dan tidak memadai. Dengan kata lain, bahwa tindakan atau perilaku Malpraktek bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas namun Dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan.

Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, selanjutnya Tidak Menangani dan melalaikan kewajiban, Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat dan dalam proses pemberian pelayanan publik, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak memperhatikan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya dapat membuat Masyarakat merasa kecewa dalam pelayanan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana. 1999. Tanggung jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Abardin. Jakarta.
- Adji Oemar Seno. 1991. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Erlangga. Jakarta.
- Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang.
- Biro Pusat Statistik. 1994. Profil Statistik Wanita, Ibu dan Anak di Indonesia. Jakarta. Dalam [http://WWW.KalbeFarma.Com/files/edk/files/14-149,sehat\\_sakit.pdf](http://WWW.KalbeFarma.Com/files/edk/files/14-149,sehat_sakit.pdf)/14-149.sehat\_sakit/tgl 15 Januari 2007.
- Blum .HL. 1973. Planing For Heakth: Development Application Of Social Change Theory, Human Science. Press. New York.
- Darus Mariam Darussalam. 2001. Komplikasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fred, Arneln. 1991. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Cetakan Pertama. Grafika Tarna Jaya. Jakarta.
- Isfandyarie Any. 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Jakarta.
- J. Guwandi. 1995. HAM Dalam Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). Balai FKUI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_1990. Kelalaian Medik. Balai FKUI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2002. Hospital Law (Emerging Doctrine& jurisprudence). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_1996. Dokter, Pasien dan Hukum. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kansil CST. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rineka. Jakarta.
- M. Achdiat Chrisdiono. 2006. Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman. Jakarta.
- \_\_\_\_\_1996. Pernik-pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter. Widya Medika. Jakarta.
- Majalah Forum No.43, Edisi. 2006. Berita Malam Metro TV. Tanggal 26 Februari 2006.
- Mariam Dams., Sutan Remy Syahdeini., Hem Soepraptomo., Faturachman Djamil dan Taryana Soenandar,. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Adytia Bakti. Bandung.
- Ninik Mariyanti, 1988, Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta, h.6.
- Paradigma Sehat. 1998. Pola Hidup Sehat. Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan RI. Dalam <http://WWW.KalbeFarma.Com/artikel/tgl> 15 Januari 2007.
- Salim HS. 2005. Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya
- Samsi Jacobalis. 2005. Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan

- Bioetika. CV. Sagung Seto dengan Universitas Taruma Negara. Jakarta.
- Satrio J. 1992. Hukum Perjanjian. Aditya Bhakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali. Jakarta.
- Stoud, HD. De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni. Bandung.
- Sunanti Z. Soejoeti. 2007. Tentang Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit Dalam Konteks Sosial Budaya. Terdapat dalam. [http://WWW. Kalbe Farma. Com](http://WWW.KalbeFarma.Com) Artikel tanggal 15 Januari 2007.
- Supriadi Wila Chandrawila. 1983. Hukum Kedokteran. Mandar Madju. Bandung.
- Syahrudin Nawi. 2022. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Print. Makassar.
- Soedjatmiko, 2001, Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik, Citra Aditya Bakti, Malang, h.35
- Yusuf M. Hanafiah dan Amri Amir. 1998. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. USU. Press. Edisi Ketiga. Medan.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran Edisi I, Banyu Media Publishing, Malang
- Wila Chandrawila Supriadi. 1983. Hukum Kedokteran, Mandar maju, Bandung.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Subekti, R., Tjitrosudibio, R dan Pradnya Paramita. 1983. cetakan XVI. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 589 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 1997. Departemen Kehakiman RI. Jakarta.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Persyaratan Untuk menjadi Tenaga Kesehatan.